



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh:

XXXX binti XXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, alamat XXXX, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi. Disebut sebagai Penggugat. Dalam hal ini semula memberi kuasa kepada: Desti Romaya, S.H. Advokat, Konsultan dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "DESTI ROMAYA, S.H. & Partner", yang beralamat di Jl. Bayan I Gg. Juet RT 004/007 No.45 Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2024 yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama Penggugat, dan Penggugat telah mencabut Surat Kuasa pada tanggal 22 Januari 2024 dan selanjutnya Penggugat memberi kuasa kepada Ade Irawan, SH. Pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Ade Caniago,SH & Rekan berkantor di Perumahan Cikarang Baru, Jl.Rusa VIII. No.65.Blok O,Kel. Serta Jaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, sesuai Surat Kuasa tanggal 12 Februari 2024, untuk kepentingan dan atas nama Penggugat;

melawan :

Hlm. 1 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX binti XXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, XXXX Kota Bekasi. Disebut sebagai Tergugat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : SUNARDI SUDIRMAN, S.H., MUHAMMAD RAFLI ANGGARA, S.H., dan MUH. MAHBUB AMIN, S.H., selaku Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm S.SUDIRMAN & Co.yang berkantor di Utaka 87 Building. 1nd flor 3101.Jl. Utan Kayu No. 87 Jakarta. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2023 yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama Tergugat I;

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, alamat Jl. Lumbu Timur Raya No. 01 Bojong XXXX Kota Bekasi. Disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 02 Januari 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan anak kandung dari almarhum **XXXX BIN XXXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023 di Rumah Sakit Ananda Bekasi karena sakit;
2. Bahwa ayah kandung PENGGUGAT telah menikah dengan ibu kandung PENGGUGAT (**XXXX BINTI XXXX**) pada tanggal 13 Oktober 1993 di KUA Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 340/36/X/93 tanggal 13 Oktober 1993;
3. Bahwa ibu kandung PENGGUGAT dengan almarhum **XXXX BIN XXXX** hingga meninggal masih berstatus sebagai isteri sah dan tidak

Hlm. 2 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah di Cerai/Talak oleh almarhum XXXX BIN XXXX, dan selama perkawinan itu telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- 3.1. **XXXX BINTI XXXX/PENGGUGAT**, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 08 Juli 1994, umur 29 tahun;
- 3.2. **XXXX BIN XXXX**, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 05 Februari 1999, umur 24 tahun;
- 3.3. **XXXX BIN XXXX**, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 21 Maret 2003, umur 20 tahun;
4. Bahwa setelah ayah kandung PENGGUGAT meninggal dunia, PENGGUGAT baru mengetahui ternyata TERGUGAT I telah melangsungkan pernikahan secara resmi dengan ayah kandung PENGGUGAT pada tanggal 17 Agustus 2018 di KUA Kecamatan XXXX dan tercatat dalam buku nikah yang diterbitkan oleh TERGUGAT II Nomor 1194/109/VIII/2018;
5. Bahwa kemudian setelah dilakukan penelusuran dan pengecekan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II, TERGUGAT II membenarkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara TERGUGAT I dengan ayah kandung PENGGUGAT dan tercatat dalam buku register nikah KUA Kecamatan XXXX Nomor 1194/109/VIII/2018, pada saat itu ayah kandung PENGGUGAT mengaku berstatus **DUDA CERAJ MATI** dan TERGUGAT I berstatus perawan;
6. Bahwa dalam perkawinan TERGUGAT I dengan ayah kandung PENGGUGAT, ibu kandung PENGGUGAT tidak pernah memberikan izin kepada ayah kandung PENGGUGAT untuk melakukan poligami kepada TERGUGAT I maupun kepada perempuan lainnya;
7. Bahwa Kompilasi Hukum Islam mengatur dalam Pasal 56 mengenai *suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang* maka harus ada izin dari Pengadilan Agama, hal mana perkawinan dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Bahwa dengan tidak adanya Surat Izin Poligami dari Pengadilan Agama perihal Pemberian Izin Poligami kepada ayah kandung PENGGUGAT untuk menikah kedua kalinya dengan TERGUGAT I, maka

Hlm. 3 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut jelas tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga perkawinan antara ayah kandung PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dapat **DIBATALKAN** sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam : "*Perkawinan dapat dibatalkan apabila : seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama*";

9. Bahwa PENGGUGAT merupakan pihak yang berkepentingan dalam hubungan perkawinan antara ayah kandung PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sehingga kedudukan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* berlandaskan pada Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam : "*yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah : para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri*";

10. Bahwa karena pernikahan antara TERGUGAT I dengan ayah kandung PENGGUGAT (XXXX BIN XXXX) dilakukan bertentangan dengan syariat agama Islam dan peraturan perundang-undangan tentang pernikahan maka PENGGUGAT mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum berikut akta nikah Nomor 1194/109/VIII/2018 yang diterbitkan oleh TERGUGAT II dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah perkawinan antara TERGUGAT I (XXXX BINTI XXXX) dengan ayah kandung PENGGUGAT (almarhum XXXX BIN XXXX) yang tercatat dalam buku nikah Nomor 1194/109/VIII/2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 1194/109/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hlm. 4 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk menghapus pencatatan perkawinan atas adanya perkawinan TERGUGAT I (XXXX BINTI XXXX) dengan ayah kandung PENGUGAT (almarhum XXXX BIN XXXX) dalam buku register nikah KUA Kecamatan XXXX Nomor 1194/109/VIII/2018;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk menarik Kutipan Akta Nikah Nomor 1194/109/VIII/2018 dari TERGUGAT I;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pengugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat I didampingi kuasa hukumnya, serta Tergugat II telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat “ Desti Romaya, S.H. Advokat, Konsultan dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “DESTI ROMAYA, S.H. & Partner”, telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 0002/Adv/I/2024 tanggal 18 Desember 2023, juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Bahwa Kuasa Hukum Tegugat “SUNARDI SUDIRMAN, S.H., MUHAMMAD RAFLI ANGGARA, S.H., dan MUH. MAHBUB AMIN, S.H., selaku Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm S.SUDIRMAN & Co.” telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 0121/Adv/XI2024 tanggal 18 Januari 2024, juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili

Hlm. 5 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencabut Surat Kuasa pada tanggal 22 Januari 2024 dan Penggugat memberi kuasa untuk selanjutnya kepada Ade Irawan, SH. Pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Ade Caniago, SH & Rekan Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II agar menyelesaikan perkara gugatan Pembatalan Nikah ini dengan musyawarah secara kekeluargaan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena perkara ini adalah pembatalan perkawinan, dimana pembatalan perkawinan berkaitan dengan legalitas hukum, sehingga termasuk klasifikasi jenis perkara yang tidak wajib dimediasi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Januari 2024, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan di persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan jawaban secara e.litigasi tertanggal 23 Januari 2024, sebagai berikut:

Permohonan dalam Perkara A quo terbukti kabur (Obscur Libel), mengingat terdapat ketidak Konsisten dalam mengutip Subjek Hukum dan adanya ketidaksesuaian antara dalil-dalil Posita dan dalil-dalil Petitum dalam Permohonan Pembatalan Nikah pada Perkara A quo.

Tidak Konsisten dalam mengutip Subjek Hukum yang tidak sejalan dengan Objek Hukum dalam Perkara A quo

1. Bahwa sebagaimana yang menjadi Objek Hukum Permasalahan dalam Perkara A quo adalah Pembatalan Pernikahan antara TERGUGAT I dengan Suami Sahnya atas nama Almarhum XXXX Bin XXXX yaitu dalam bentuk **Perihal Permohonan Pembatalan Nikah**;
2. Bahwa atas dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Permohonan Perkara A quo, apakah telah memenuhi tatacara atau

Hlm. 6 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks



prosedur formil dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan:

- (1) Tata cara pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan Perceraian (Ayat 2);
- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan Pembatalan Perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini (Ayat 3).

3. Bahwa berdasarkan tatacara syarat formil tersebut, TERGUGAT I menguraikan ketentuan bahwa permohonan pembatalan perkawinan harus ditempuh sama dengan prosedur suatu Gugatan atau sifatnya "*contentiuse jurisdictie*" yang mendudukan dua subjek hukum **PEMOHON** dan **TERMOHON**, bukan dalam bentuk "*volutair jurisdictie*" atau yang bersifat sepihak namun perkara *A quo* terdapat beberapa pihak;

4. Bahwa jika aturan tersebut menyarankan prosedur dalam tata cara pengajuannya sama dengan Gugatan Perceraian, sebagai contoh dalam mengajukan objek hukum Gugatan Cerai dalam mengutip pihak subjek hukum dalam Gugatan adalah PENGGUGAT dan TERGUGAT, begitu juga dengan objek hukum Permohonan Talak Cerai pastinya dalam mengutip subjek hukum adalah PEMOHON dan TERMOHON;

5. Bahwa jika diperhatikan dan dicermati serta dikaitkan dengan aturan prosedur syarat formil dalam mengajukan permohonan pembatalan nikah dalam perkara *A quo*, dimana PENGGUGAT dalam permohonannya, jelas **KELIRU** dan **TIDAK CERMAT**, karena yang menjadi Objek Hukum dalam Perkara *A quo* adalah **Perihal Permohonan Pembatalan Nikah** namun **PENGGUGAT dalam mengutip Subjek Hukum adalah PENGGUGAT dan TERGUGAT I serta TERGUGAT II mestinya dalam Permohonan Perkara *A quo* yang dikutip sebagai Subjek Hukum adalah PEMOHON dan TERMOHON I serta TERMOHON II**, sehingga jelas Permohonan Pembatalan Nikah dalam Perkara *A quo* **sudah sepatutnya terbukti KABUR dan TIDAK JELAS**

Hlm. 7 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks



(Obscur Libel) yang mengakibatkan Cacat Formil sehingga TIDAK DAPAT DITERIMA;

Adanya ketidaksesuaian antara dalil pada Posita dan dalil dalam Petitum

1. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, dimana PENGUGAT menentukan objek hukum dalam perkara A quo adalah Perihal Permohonan Pembatalan Nikah kemudian diuraikan dalam dalil Permohonan PENGUGAT pada Hal 2 Posita yang mengutip "**Alasan PENGUGAT mengajukan PERMOHONAN Pembatalan Nikah sebagai berikut**" namun dalam Petitum angka 1 Hal 4, dimana PENGUGAT mengutip "**mengabulkan GUGATAN PENGUGAT untuk seluruhnya**", hal itu tidak sejalan dengan Objek Hukum dalam Perkara A quo yaitu Permohonan Pembatalan Nikah, karena dalam Posita menguraikan Alasan Permohonan sedangkan dalam Petitum adalah meminta mengabulkan Gugatan, hal itu jelas tergambar Permohonan dalam perkara A quo **KABUR dan TIDAK JELAS (Obscur Libel) yang mengakibatkan Cacat Formil sehingga TIDAK DAPAT DITERIMA;**

2. Bahwa sejalan dengan dalil-dalil TERGUGAT I tersebut diatas, pada pokoknya menegaskan bahwa harus antara Posita dan Petitum dalam Gugatan sesuai dan tidak boleh bertentangan serta harus jelas dalam Posita maupun yang dimintakan dalam Petitum selengkapnya TERGUGAT I kutip putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075.K/Sip/1980 tanggal 08 Desember 1982

"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, sehingga gugatan tidak dapat diterima"

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian TERGUGAT I diatas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo **MENOLAK** Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT **tidak dapat diterima (Niet Ovankelijke Verklaard)** dengan segala akibat hukumnya.

Hlm. 8 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks



BANTAHAN DAN JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo, bahwa segenap hal yang TERGUGAT I kemukakan dan jabarkan dalam uraian Eksepsi diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Bantahan dan Jawaban dalam Pokok Perkara ini. Adapun TERGUGAT I menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Permohonan Perkara A quo, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis dalam Jawaban pokok perkara A quo, bahwa dalam Jawaban Pokok Perkara ini TERGUGAT I menguraikan sebagai berikut:

Membantah uraian dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada Permohonan Pembatalan Nikah dalam Perkara A quo

1. Bahwa sebagaimana alasan dalil PENGGUGAT dalam Permohonan perkara A quo pada Poin 4 dan Poin 5 Hal 3 yang menyatakan pada inti pokoknya yaitu
 - 1.1. bahwa "setelah AYAH PENGGUGAT Meninggal Dunia, PENGGUGAT baru mengetahui ternyata TERGUGAT I telah melangsungkan pernikahan secara resmi dengan AYAH PENGGUGAT di KUA Kecamatan XXXX telah tercatat dalam Buku Nikah dst"; dan
 - 1.2. kemudian PENGGUGAT juga mendalilkan yang pada inti pokoknya bahwa "setelah melakukan penusuluran dan pengecekan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II, dibenarkan telah dilangsungkan Pernikahan secara Sah dan tercatat dalam Register Buku Nikah yang dimana Ayah PENGGUGAT berstatus **DUDA CERAI MATI** dst";
2. Bahwa tertebih dahulu menanggapi dan membantah dalil-dalil tersebut diatas, yang menyatakan mengenai PENGGUGAT baru mengetahui pernikahan sah antara TERGUGAT I dengan AYAH PENGGUGAT (Almarhum XXXX Bin XXXX) setelah meninggal, sebagaimana dalil tersebut adalah dalil yang **TIDAK BENAR** dan **MENGADA-ADA** serta **TIDAK BERDASARKAN FAKTA YANG SEBENARNYA;**

Hlm. 9 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks



3. Bahwa terlebih dahulu dijelaskan oleh TERGUGAT I, dimana TERGUGAT I telah melangsungkan Pernikahan Sahnya dengan AYAH PENGGUGAT (Almarhum XXXX Bin XXXX) berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 1194/09/VIII/2018 yang dicatatkan secara sah oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXX, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini TERGUGAT II;

4. Bahwa adapun dasar Pernikahan antara TERGUGAT I dengan AYAH PENGGUGAT (Almarhum XXXX Bin XXXX) yaitu pada saat TERGUGAT I sebelum melangsungkan Pernikahan dengan AYAH PENGGUGAT, dimana statusnya benar adalah sebagai **DUDA** dengan dasar Istri sah sebelumnya atas nama **Almarhumah DESIANI Binti BAMBANG telah MENINGGAL DUNIA**, hal itu jelas tertuang di dalam daftar riwayat kelengkapan dokumen sebelum pernikahan berlangsung pada Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor: 1119/04/2018 sebagai syarat Pernikahan;

5. Bahwa dengan diterbitkannya Akta Nikah No. 1194/09/VIII/2018 yang didasari dengan riwayat kelengkapan dokumen Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor: 1119/04/2018 yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXX (TERGUGAT II), maka untuk itu Pernikahan antara TERGUGAT I dengan AYAH PENGGUGAT (Almarhum XXXX Bin XXXX) telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian perkawinan TERGUGAT I dengan AYAH PENGGUGAT adalah **SAH SACA HUKUM**;

6. Bahwa perlu TERGUGAT I menjelaskan dan membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT, dimana sejak tahun 2018 setelah Pernikahan antara TERGUGAT I dengan AYAH PENGGUGAT (Almarhum XXXX Bin XXXX) sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023, tidak pernah ada pihak yang mengajukan Permohonan Pembatalan Pernikahan, baik dari PENGGUGAT maupun Ibu kandungnya atas nama XXXX Binti XXXX, dan juga TERGUGAT I secara

Hlm. 10 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi serta AYAH PENGGUGAT (Almarhum XXXX Bin XXXX) maupun TERGUGAT II (selaku KUA Kecamatan XXXX);

7. Bahwa faktanya TERGUGAT I baru mengetahui 3 (tiga) bulan setelah pernikahannya dengan Almarhum XXXX Bin XXXX ternyata juga telah memiliki Istri Sah yang lain bernama XXXX Binti XXXX, dimana sebelumnya menikah dengan Almarhum XXXX Bin XXXX, TERGUGAT I hanya mengetahui Istri Sah Almarhum XXXX Bin XXXX adalah Almarhum DESIANI Binti BAMBANG, namun 3 (tiga) bulan setelah menikah ternyata XXXX Binti XXXX adalah Istri Pertama dan memiliki 3 (tiga) anak kandung yaitu 1. PENGGUGAT, 2. XXXX dan 3. REGGA ILHAM PEMUNGKAS;

8. Bahwa faktanya diusia 4 (empat) bulan setelah Pernikahan TERGUGAT I dengan Almarhum XXXX Bin XXXX, dimana XXXX Binti XXXX dan ke 3 (tiga) anak kandungnya yaitu 1. PENGGUGAT, 2. XXXX dan 3. REGGA ILHAM PEMUNGKAS pada saat itu di tahun 2018 semuanya sudah mengetahui TERGUGAT I adalah Istri Sah dari AYAH PENGGUGAT (Almarhum XXXX Bin XXXX);

9. Bahwa anak kandung yang ke 3 (tiga) atas nama REGGA ILHAM PEMUNGKAS dari pernikahan Almarhum XXXX Bin XXXX dengan XXXX Binti XXXX, dimana sering berkunjung dan menginap di rumah Cimuning yang dimana Rumah tersebut tempat tinggal TERGUGAT I dengan Almarhum XXXX Bin XXXX dan dimana anak kandung yang ke 2 (dua) atas nama XXXX juga dekat dan kenal dengan TERGUGAT I dan sering berkunjung di rumah Cimuning dari sejak tahun 2018 sampai tahun 2023 sebelum Almarhum SUAMI TERGUGAT I atas nama XXXX Bin XXXX meninggal Dunia namun setelah Suami TERGUGAT I meninggal dunia ke 2 (dua) anak-anaknya tersebut tidak pernah lagi datang dan berkunjung di Rumah Cimuning;

10. Bahwa yang mengherankan bagi TERGUGAT I, kenapa setelah Almarhum SUAMI TERGUGAT I setelah meninggal dunia, PENGGUGAT baru mengajukan Permohonan Pembatalan Pernikahan padahal PENGGUGAT dan Adik-adiknya serta Ibu Kandungnya sudah lama mengetahui dari sejak tahun 2018 TERGUGAT I adalah Istri sah dari Almarhum XXXX Bin XXXX;

Hlm. 11 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks



11. Bahwa jika memang TERGUGAT I menikah dengan Almarhum XXXX Bin XXXX dianggap salah oleh PENGGUGAT dan Saudara-saudaranya serta Ibu kandungnya atas nama XXXX Binti XXXX, mestinya sejak dari awal diketahui pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan pada tahun 2023 sebelum Almarhum XXXX Bin XXXX meninggal dunia, mestinya PENGGUGAT dan/atau Ibunya dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Nikah sebelum Almarhum XXXX Bin XXXX meninggal dunia, namun faktanya dari sejak tahun 2018 setelah pernikahan antara TERGUGAT I dengan Almarhum XXXX Bin XXXX dimana PENGGUGAT dan Saudara-saudaranya serta Ibu kandungnya sudah mengetahui status dari TERGUGAT I sebagai Istri sah Almarhum XXXX Bin XXXX ;

12. Bahwa hubungan TERGUGAT I dengan semua Anak-anak kandung Almarhum XXXX Bin XXXX dari hasil pernikahannya dengan XXXX Binti XXXX, semasa hidup Almarhum XXXX Bin XXXX semuanya baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah, malah ketika ada kebutuhan materi yang dibutuhkan oleh anak-anak kandung dari Almarhum XXXX Bin XXXX, TERGUGAT I lah selalu memberikan langsung setiap bulannya;

13. Bahwa berdasarkan fakta dengan adanya Kartu Keluarga lama milik TERGUGAT I pada tahun 2021 dimana tercantum nama PENGGUGAT masuk dalam domisili Kartu Keluarga di Cimuning yaitu tempat tinggal TERGUGAT I dan AYAH PENGGUGAT tersebut, bahwa dalam Kartu Keluarga lama TERGUGAT I tersebut dimana PENGGUGAT statusnya adalah sebagai Anak, Almarhum adalah Kepala Keluarga sedangkan TERGUGAT adalah Istri, jadi tidak berdasar apabila PENGGUGAT menyatakan baru mengetahui Status Pernikahan antara TERGUGAT I dengan AYAH PENGGUGAT (Alamrhum XXXX Bin XXXX) sejak setelah meninggal dunia;

Membantah dasar hukum yang menjadi rujukan PENGGUGAT pada Permohonan Pembatalan Nikah dalam Perkara A quo

1. Bahwa perlu TERGUGAT I menguraikan mengenai pembatalan perkawinan dengan dasar adanya kesalahan identitas dan/atau salah sangka mengenai status dari Almarhum XXXX Bin XXXX, hal itu TERGUGAT I merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Hlm. 12 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks



No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 27 menyatakan sebagai berikut:

1) Seorang Suami atau Isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan berlangsung dibawah ancaman yang melanggar hukum.

2) Seorang Suami atau Isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka **HAKNYA GUGUR.**

3. Bahwa sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 72 menyatakan sebagai berikut:

1) Seorang Suami atau Isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan berlangsung dibawah ancaman yang melanggar hukum.

2) Seorang Suami atau Isteri dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri Suami atau Isteri.

3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka **HAKNYA GUGUR.**

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, untuk mengajukan pembatalan perkawinan ada jangka waktunya yaitu 6 (enam) bulan sejak PERKAWINAN DICATATKAN, dan jika jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut terlewati maka hak untuk membatalkan perkawinan menjadi gugur;

Hlm. 13 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks



5. Bahwa perkawinan antara TERGUGAT I dengan AYAH PENGGUGAT (Alamrhum XXXX Bin XXXX), dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 2018, yang dimana sejak melangsungkan perkawinan antara TERGUGAT I dengan AYAH PENGGUGAT (Alamrhum XXXX Bin XXXX) hidup harmonis dan tetap menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 5 tahun sampai dengan meninggalnya Alamrhum SUAMI TERGUGAT I atas nama XXXX Bin XXXX pada tanggal 27 September 2023 dimana dari sejak tahun 2018 setelah Pernikahan tersebut PENGGGUAT dan Saudara-saudaranya dan Ibu Kandungnya sangat mengetahui status hubungan TERGUGAT dengan Almarhum XXXX Bin XXXX ada hubungan pernikahan yang Sah, dan yang menjadi pertanyaan TERGUGAT I kenapa tidak seketika pada saat diketahui adanya kehidupan bersama TERGUGAT dan Almarhum XXXX Bin XXXX tidak diajukan Pembatalan Pernikahan dan kenapa baru setelah meninggal dunia. Maka untuk itu dengan demikian berdasarkan hal tersebut untuk membatalkan status perkawinan TERGUGAT I dengan Almarhum AYAH PENGGUGAT, jika merujuk pada aturan diatas jelaas telah gugur karena **telah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa karena hak untuk membatalkan perkawinan TERGUGAT I dengan AYAH PENGGUGAT telah gugur, maka perkawinan TERGUGAT I dengan AYAH PENGGUGAT sudah tidak dapat dibatalkan, oleh karena itu maka Permohonan Pembatalan Pernikahan yang diajukan oleh PENGGUGAT beralasan hukum patut untuk **DITOLAK untuk seluruhnya** atau permohonan PENGGUGAT dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

Berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara A quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hlm. 14 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX tidak menggunakan hak jawab-jinawabnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis pada tanggal 23 Januari 2024 telah memberi kesempatan kepada Tergugat I, dan Tergugat II untuk menyampaikan Replik secara e.litigasi, namun Penggugat tidak memenuhinya;

Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 Penggugat telah mencabut Kuasa sebelumnya, dan telah menunjuk kuasa yang baru : Ade Irawan, SH. Pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Ade Caniago,SH & Rekan berkantor di Perumahan Cikarang Baru, Jl.Rusa VIII. No.65.Blok O,Kel. Serta Jaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, sesuai Surat Kuasa tanggal 12 Februari 2024, Bahwa Penggugat telah mencabut Surat Kuasa pertama pada tanggal 22 Januari 2024 dan Penggugat memberi kuasa untuk selanjutnya kepada Ade Irawa, SH. Pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Ade Caniago,SH & Rekan. Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyampaikan replik secara e.litigasi, maka Tergugat I tidak akan menyampaikan dupliknya lagi:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX Nomor 3275114807940008, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanggal 04-05- 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diberi tanda P.1 serta diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXX bin XXXX dengan XXXX binti XXXX Nomor 340/36/X/93, yang dikeluarkan oleh KUA

Hlm. 15 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks



Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri tanggal 13 Oktober 1993, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diberi tanda P.2 serta diparaf;

3. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor 4861/1994 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten DT.II. Bekasi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diberi tanda P.3 serta diparaf;

4. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor 00489/1999 yang dikeluarkan oleh Pemerintah DT. II. Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diberi tanda P.4 serta diparaf;

5. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor 3007/2003 yang dikeluarkan oleh Pemerinyah Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diberi tanda P.5 serta diparaf;

6. Foto Kopy Kutipan Akta Nikah atas nama XXXX bin XXXX dengan XXXX binti XXXX Nomor 1194/109/VIII/2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX tanggal 16 Mei 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diberi tanda P.6 serta diparaf;

7. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan atas nama XXXX bin XXXX dengan XXXX binti XXXX Nomor B-1276/Kua.10.21.10/Pw.01/12/2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX tanggal 14 Desember 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, tanpa memperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diberi tanda P.7 serta diparaf;

8. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian atasnama XXXX bin XXXX Nomor 472.12/711-Disdukcasip/Yancasip tanggal 17 November 2023 yang berdasarkan akta kematian Nomor : 3275-KM-198102023.0073 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi tanggal 27

Hlm. 16 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diberi tanda P.8 serta diparaf;

I. Bukti Saksi

1. XXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal di XX Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa saksi adalah paman Penggugat, dan semasa hidupnya sering bertemu dengan XXXX;

-
Bahwa XXXX telah meninggal dunia tahun 2023;

-
Bahwa isteri Isnadi bernama XXXX masih ada;

-
Bahwa saksi tahu Isandi Santoso dengan XXXX adalah pasangan suami isteri menikah resmi sejak tahun 1993;

-
Bahwa setahu saksi XXXX dalam berumah tangga dengan XXXX, saksi dengar cerita, Isnadi telah menikah lagi dengan XXXX;

-
Bahwa saksi tahu selama pernikahan XXXX dengan XXXX dikaruniai 3 (tiga) anak bernama XXXX, XXXX, dan XXXX;

-
Bahwa saksi tahu pernikahan XXXX dengan XXXX atas informasi dari XXXX / isteri Isnadi;

-
Bahwa atas pertanyaan dari Kuasa Penggugat, Saksi telah menerangkan : saat XXXX wafat saksi ada di rumah duka, tidak ada satupun yang ngaku-ngaku sebagai isteri baru XXXX, dan tidak ada pula yang ribut- gaduh dengan XXXX/ isteri Isnadi, ngaku-ngaku sebagai istri muda dari Isadi Santoso;

Hlm. 17 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks



-
Bahwa atas pertanyaan dari Kuasa Tergugat, saksi telah menerangkan : Saksi tinggal di Griya Persada elok, Isnadi semasa hidupnya tinggal dengan anak-anaknya di rumah kediaman bersamanya. Saksi ada berkunjung ke rumah XXXX rutin satu kali setiap bulannya, antara Isnadi dengan XXXX baik-baik saja dan tidak pernah ada cekcok, Saksi dapat cerita dari XXXX bahwa XXXX telah nikah lagi, saksi tahu Isnadi ada punya rumah tinggal di Cimuning tapi tidak tahu berapa lama ia tinggal di Cimuning, saksi juga diberitahu oleh XXXX bahwa XXXX telah meninggal dunia;

2. XXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di XX, Kota Bekasi, Provinsi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa saksi adalah tetangga XXXX, dan dulu waktu masih hidup sering bertemu dengannya ;

-
Bahwa XXXX telah meninggal dunia tahun 2023;

-
Bahwa setelah Isnadi meninggal, tidak ada yang ngaku-ngaku sebagai isteri muda dari Isnadi;

-
Bahwa saat ini XXXX /isteri sah Isnadi masih hidup;

-
Bahwa saksi tahu Isnadi Santoso menikah dengan XXXX pada tahun 1993;

-
Bahwa saksi tahu cerita, XXXX dengan XXXX masih suami isteri, XXXX pernah menikah lagi pada tahun 2018 dengan XXXX;

-
Bahwa saksi tahu pernikahan XXXX dengan XXXX dikaruniai 3 (tiga) anak bernama XXXX, XXXX, dan XXXX;

Hlm. 18 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks



-
Bahwa pernikahan XXXX dengan XXXX tidak dikaruniai anak;

-
Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi telah menerangkan :
Isnadi semasa hidupnya ada usaha penyediaan Sparepart Alat berat,
Isnadi membeli rumah Cimuning pada tahun 2015 dibiayai sendiri oleh
Isnadi, Saksi tidak tahu ada atau tidak terjadi percekcoan antara
Isnadi dengan XXXX;

-
Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, Saksi menerangkan : rumah
di Cimuning ditempati sendiri oleh Isnadi, saksi tidak tahu isnadi
tinggal bersama siapa, Saksi dapat cerita dari XXXX, Isnadi sudah
nikah lagi dengan perempuan lain, saksi tahu antara Isnadi dengan
XXXX selama ini tidak ada pertengkaran, saksi tidak kenal dengan
Leni/isteri ke 2 Isnadi, saksi ikut ke pemakaman Isnadi di TPU
Pedurenan dan seminggu menjelang wafat ada bertemu dengan
Isnadi;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan
telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah
mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1194/102/VIII/2018. tanggal 08-08-2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda T.1 serta diparaf;
2. Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 1119/04/2018 tanggal 07 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda T.1 serta diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-18102023-0073 atas nama XXXX tanggal 18 Oktober 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda T.3 serta diparaf;

Hlm. 19 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor .3275113103070051 atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanggal 09-03-2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda T.4 serta diparaf;
5. Fotokopi Permohonan Cerai Talak Nomor: 1056/Pdt.G/2016/PA.BL atas nama XXXX, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda T.5 serta diparaf;
6. Fotokopi SIPP perkara Nomor: 1056/Pdt.G/2016/PA.BI atas nama XXXX, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda T.6 serta diparaf;
7. Fotokopi replik Pemohon Nomor: 2702/Pdt.G/2014/PA.BI atas nama XXXX, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda T.7 serta diparaf;
8. Fotokopi foto kedekatan XXXX/ anak XXXX dengan Tergugat I, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda T.8 serta diparaf;
9. Fotokopi KTP XXXX, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda T.9 serta diparaf;

I. Bukti Saksi

1. XXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XX Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi bekerja dengan XXXX sejak tahun 2012 s.d 2018;

- Bahwa XXXX telah meninggal dunia tahun 2023;

Hlm. 20 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi tahu dari Isnadi sendiri/ bos, ia telah menikah dengan
Leni /Tergugat I di XXXX;

-
Bahwa saksi tahu XXXX pesta nikah dengan XXXX di Cimuning;

-
Bahwa setahu saksi XXXX ada isteri tua nama XXXX, isteri ke 2
Desni, dan isteri muda XXXX;

-
Bahwa saksi tahu sebelum XXXX meninggal dunia, telah beristerikan
dengan XXXX dan XXXX dan saksi tahu karena sehari- hari bekerja
bersama Isnadi;

-
Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi telah menerangkan :
saksi tahu, pak Ibnu tahu pernikahan Isnadi Satoso dengan XXXX
tidak dikaruniai anak;

-
Bahwa Ketiga anak Isnadi dengan XXXX hidup rukun- rukun saja
dengan Tergugat I;

-
Bahwa Saksi sehari-hari bekerja di bengkel milik Isnadi/ Cv. Karya
Tunggal di Burangkeng

-
Bahwa saksi tahu sampai meninggal dunia XXXX tidak pernah
bercerai dengan Lena Mariah Putri;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi telah menerangkan :
saksi tidak tahu pekerjaan Leni Mariah sebelum nikah dengan Isnadi,
dan saksi tidak tahu kapan lahir anak ke 1 Isnadi dengan XXXX,
Isnadi pernah bercerita mengajukan cerai sekitar tahun 2016/2017,
dan Isnadi adalah suami ke 2 dari Leni Mariah;

Hlm. 21 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XX Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi adalah Teman dari XXXX, dan pernah bertemu dengan bapak Isnadi/ Suami XXXX;

-

Bahwa saksi tahu Isnadi punya isteri : ke 1 XXXX, ke 2 Desniati, ke 3 XXXX;

-

Bahwa saksi tahu namun tidak hadir dalam akad nikah Isnadi dengan Leni Mariah, dan saksi hanya hadir pada acara pesta beserta undangan lain yang banyak datang;

-

Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak Isnadi mendapat izin Poligami;

-

Bahwa XXXX telah meninggal dunia;

-

Bahwa atas pertanyaan kuasa Tergugat, saksi telah menerangkan : pernikahan Isnadi dengan Leni Mariah tidak ada persoalan dan telah rukun dan harmonis, bahwa Isnadi pada tahun 2011 meninggalkan kediaman bersama/ kediaman XXXX, tahun 2012 Isnadi menetap berdua dengan Leni Mariah di Perum Regency, dan isteri ke 2 Isnadi bernama Desniati juga tinggal di Zamrud tapi beda RW, XXXX tidak kenal dengan isteri ke 2 Isnadi (meninggal tahun 2015/2016, bahwa saksi Ibnu juga kenal dengan Leni Mariah dan hadir pada acara resepsi nikahnya, serta anak ke 3 XXXX sering main ke kediaman Leni Mariah/ sangat akrab;

-

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi telah menerangkan :

Hlm. 22 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi hadir resepsi aja, saksi tidak kapan anak 1 Isnadi lahir, tidak tahu apa XXXX telah cerai dengan Isnadi, namun Isnadi ada 2 kali mengajukan perceraianya

-

Bahwa saksi tahu XXXX telah menikah dengan Leni Mariyah tetapi tidak mempunyai anak;

-

Bahwa saksi bergaul sejak sekitar 4 tahun yang lalu, dan sering berinteraksi dengan XXXX;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara e.litigasi pada tanggal 26 Maret 2024 yang lengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara e.litigasi pada tanggal 26 Maret 2024 yang lengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Mejlis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Bekasi berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

Hlm. 23 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan pada angka (6) adalah pembatalan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat I dan Tergugat II, ternyata terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Bekasi telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 74 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Bekasi berwenang mengadili perkara ini, baik kewenangan absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, dan bukti P.2, dan P-3 berupa Kutipan Akta Nikah nomor. 340/36/X/93, dan nomor 1194/109/VIII/2018, bukti P-4 s.d P-6, bukti P-7 berupa akta kelahiran nomor. 4861/1994, 3007/2003, dan 00489/1999, dan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Kematian No. 3275-KM-18102023-0073 yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan tidak dibantah oleh Tergugat, membuktikan Penggugat adalah anak kandung Almarhum XXXX bin XXXX sehingga memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo (Vide: Pasal 23 huruf a jo Pasal 73 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat I didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi serta menunjukan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku,

Hlm. 24 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah memenuhi syarat sebagai Pemberi dan Penerima Kuasa sehingga Kuasa Hukum Pemohon dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon dalam setiap persidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi serta menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, maka telah membuktikan bahwa Termohon dan Kuasa Hukumnya telah memenuhi syarat sebagai Pemberi dan Penerima Kuasa sehingga Kuasa Hukum Tergugat dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mendampingi dan/atau mewakili Tergugat dalam setiap persidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan para Tergugat di persidangan agar menyelesaikan perkara gugatan Pembatalan Nikah ini dengan musyawarah secara kekeluargaan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kontensius berupa legalitas hukum, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa permohonan sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan termasuk salah satu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi dan dengan merujuk pada poin (5) halaman 142-143, Pedoman Pelaksanaan Tugas

Hlm. 25 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Administrasi Peradilan Agama yang diberlakukan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, maka dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum/legal standing dari Pemohon sebagai pihak yang mengajukan gugatan Pembatalan pernikahan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah gugatan pembatalan pernikahan Tergugat I dengan XXXX bin XXXX karena perkawinan tersebut dilaksanakan sewaktu XXXX bin XXXX masih terikat perkawinan yang sah dengan isteri pertamanya (XXXX binti XXXX) tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama dan gugatan tersebut diajukan oleh keluarga inti Almarhum XXXX bin XXXX (yaitu diajukan oleh anak kandung), oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan Pembatalan Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 73 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa tata cara mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian, dengan demikian bentuk gugatan pembatalan perkawinan harus berupa gugatan contentiosa sehingga Majelis Hakim menilai formil surat gugatan Penggugat telah tepat diajukan secara contentious;

Menimbang, bahwa meskipun bersifat contentious namun penyebutan yang tepat pihak-pihak berperkara adalah Pemohon dan Termohon sedangkan dalam perkara ini casu penyebutan para pihak dalam surat permohonan dan jawab-jawab adalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap penyebutan para pihak tersebut, Majelis Hakim menganggap pilihan penyebutan para pihak dalam permohonan perkara a quo tidak menyebabkan cacat formil. Selanjutnya Majelis Hakim

Hlm. 26 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pemyebutan pihak dalam perkara a quo dengan sebutan *Pemohon dan Termohon serta Turut Termohon*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan tanpa menyampaikan repliknya pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya mohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan perkawinan antara XXXX bin XXXX dengan XXXX binti XXXX karena pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut XXXX bin XXXX masih berstatus suami isteri yang sah dengan XXXX binti XXXX/ibu Penggugat, dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama untuk dapat menikah lagi dengan perempuan lain, sedangkan XXXX bin XXXX telah meinggal dunia pada tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dalam jawaban dan tanpa replik apalagi duplik secara e.litigasi Tergugat I pada pokoknya keberatan atas gugatan Penggugat, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Tergugat I dengan XXXX bin XXXX. telah sesuai hukum Islam dan pasal 14 Hukum Islam (KHI), oleh karenanya Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Bekasi, Jawa Barat mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1194/109/VIII/2018 tertanggal 17 Agustus 2018;
2. Bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan keterangan bohong atau palsu terkait perkawinan Tergugat I dengan XXXX bin XXXX;
- 3.

Bahwa saat ini pernikahan Tergugat I dengan Isandi Santoso bin XXXX telah putus karena kematian XXXX bin XXXX, sehingga salah satu pihak tidak bisa dimintai keteranganya di hadapan sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban apapun di hadapan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara a quo dalam penyelesaiannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Sema Nomor 2 tahun 2019 terkait pembatalan nikah bagi yang salah satu pihaknya telah meninggal dunia, yaitu: Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, Kamar Agama huruf C.1.e yang menyatakan: *"Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan*

Hlm. 27 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima". Sedangkan mengenai putusnya perkawinan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 38 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 74, yaitu: "Perkawinan dapat putus karena kematian";

Menimbang, bahwa oleh karena suami Tergugat I yang bernama XXXX bin XXXX di dalilkan telah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 27 September 2023, maka terkait dengan substansi yang menjadi objek sengketa dalam pokok perkara a quo, Majelis Hakim perlu memeriksa bukti pernikahan XXXX bin XXXX dengan XXXX binti XXXX dan meninggalnya XXXX bin XXXX selaku suami Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.8 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: XXXX dan XXXX, sedangkan Termohon telah mengajukan bukti surat T. 1 sd. T. 9 dan 2 orang saksi, yaitu: Nuryan Feri Wibowo dan Andi Edwin Sahetapy;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi yang telah ditunjukkan aslinya, dan sebagian ada yang tidak ditunjukkan aslinya, oleh Majelis Hakim akan dikesampingkan sebagaimana dalam Yurisprudensi MA. Nomor 3609K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa "Surat bukti berupa fotokopi yang tidak pernah ada aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti yang sah". Akan tetapi sepanjang bukti-bukti surat tersebut yang dapat dikuatkan/didukung oleh bukti-bukti lain, seperti keterangan saksi-saksi, atau bukti surat lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagaimana Yurisprudensi MA. Nomor 112K/Pdt/ 1996 tanggal 17 September 1998, yang menyatakan bahwa "Fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, tetapi dikuatkan oleh keterangan saksi, maka fotokopi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah";

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti yang perlu dipertimbangkan Majelis Hakim adalah bukti terkait pernikahan XXXX bin XXXX dengan XXXX binti XXXX dan telah meninggalnya XXXX bin XXXX sebagai suami Tergugat I

Hlm. 28 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXX binti XXXX), yang telah diajukan dihadapan persidangan baik bukti surat maupun saksi-saksi yang akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait meninggalnya XXXX bin XXXX, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama XXXX bin XXXX dengan XXXX binti XXXX merupakan fotokopi sah dari akta outentik, ada ditunjukkan aslinya, dan P.8 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX bin XXXX. Bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah ditunjukkan aslinya, dan khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka telah memenuhi ketentuan bea materai telah ditunjukkan aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan formil, dan oleh karenanya harus dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat dan 2 orang saksi Tergugat, masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan setelah disumpah, mereka tidak termasuk yang dilarang memberikan kesaksian, dan keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan atas apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR, Pasal 169 HIR jo. Pasal 1905 KUH Perdata, Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, Pasal 170 HIR jo. Pasal 1906 KUH Perdata, dan Pasal 171 ayat (1) HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat intinya masing-masing menerangkan bahwa XXXX telah menikah dengan XXXX dan XXXX yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.8 yang telah memenuhi syarat formil karena telah ditunjukkan aslinya dan telah dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat yang masing-masing mengetahui XXXX menikah dengan XXXX, dan XXXX telah meninggal dunia yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti P.1 dan P-8 tersebut yang dikuatkan dengan bukti 2 orang

Hlm. 29 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat tersebut sehingga menjadi bukti yang sah (Vide: Yurisprudensi MA. Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Yurisprudensi MA. Nomor 112K/Pdt/ 1996 tanggal 17 September 1998) sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.9 yang tidak memenuhi syarat formil karena tidak ditunjukkan aslinya akan tetapi dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat yang masing-masing mengetahui XXXX menikah dengan XXXX, dan XXXX telah meninggal dunia yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti T.1 dan T.9 tersebut yang dikuatkan dengan bukti 2 orang saksi Penggugat tersebut sehingga menjadi bukti yang sah (Vide: Yurisprudensi MA. Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Yurisprudensi MA. Nomor 112K/Pdt/ 1996 tanggal 17 September 1998) sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti (bukti Surat P.1 dan P.8 yang dikuatkan dengan 2 orang Saksi Penggugat dan dihubungkan dengan 2 orang saksi Tergugat) tersebut diatas, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXX telah menikah dengan XXXX pada tanggal 13 Oktober 1993;
- Bahwa XXXX sampai meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan XXXX;
- Bahwa XXXX telah meninggal dunia tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti (bukti Surat T.1 dan T. 9 yang dikuatkan dengan 2 orang Saksi Tergugat dan dihubungkan dengan 2 orang saksi Tergugat) tersebut diatas, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXX telah menikah dengan XXXX pada tanggal 06 Mei 2015;
- Rumah tangga XXXX dengan XXXX telah cerai dengan kematian;
- Bahwa XXXX telah meninggal dunia tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka perkawinan Tergugat I (XXXX) dengan almarhum XXXX di atas tidak dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang dapat dibatalkan (Vide: Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, Kamar Agama huruf C.1.e Sema Nomor 2 Tahun 2019) oleh karena, XXXX telah meninggal dunia pada

Hlm. 30 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2023 sehingga dengan meninggalnya Almarhum XXXX mengakibatkan perkawinan tersebut putus karena kematian;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana maksud Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perkawinan antara Tergugat I dengan Almarhum XXXX sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1194/109/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat telah putus karena kematian Almarhum XXXX;

Menimbang, bahwa hakikat dari pembatalan perkawinan adalah untuk memutuskan perkawinan yang bersangkutan. Berdasarkan fakta di atas telah terbukti bahwa perkawinan yang dituntut pembatalannya oleh Penggugat sudah putus berdasarkan kematian tersebut, XXXX (ayah Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023, sehingga peristiwa hukum yang menjadi objek gugatan sudah tidak ada lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut yang telah putus karena kematian tersebut tidak dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di Pengadilan harus ada dasar hukumnya yang sah, seperti mengajukan perkara perceraian harus ada perkawinan, demikian juga mengajukan perkara Pembatalan Perkawinan harus ada perkawinan yang akan dibatalkan atau pasangan suami isteri yang akan dibatalkan tersebut keduanya masih terikat dalam perkawinan/masih suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang diajukan pembatalan perkawinan oleh Penggugat terhadap perkawinan Tergugat I dengan XXXX telah terjadi putus perkawinan akibat kematian, oleh karena itu perkara **Pembatalan Perkawinan** yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang sah, sehingga **tidak dapat diajukan** sesuai dengan ketentuan Sema Nomor 2 Tahun 2019 huruf C.1e sebagaimana tersebut

Hlm. 31 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard)*;

Menimbang, meskipun demikian perlu ditegaskan dan difahami terhadap pernikahan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat yang tidak didasari izin Pengadilan dan beritikad tidak baik, **maka tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak kebendaan antara suami isteri seperti nafkah jauzah, harta bersama dan waris** (Vide: Huruf C.1f Sema Nomor 2 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, maka dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Gusmen Yefri. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, SH. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim

Hlm. 32 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 miladiyah bertepatan dengan Tanggal 14 Syawal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zulhelmi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojuddin, SH.,

Drs. H. Gusmen Yefri.

Hakim Anggota,

Hj. Susilawati, S.E.I.,

Panitera Pengganti,

Zulhelmi, SH.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 75.000,00 |
| Perkara | | |

Hlm. 33 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	:	Rp 40.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 42..000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
JUMLAH	:	Rp 207.000,00

(dua ratus tujuh ribu rupiah)

Hlm. 34 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2024/PA.Bks